



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 14 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Pribadi Budiono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 14 Desember 2020, Pukul 14.10 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. I Made Sari
2. I Gede Astawa
3. Ni Nyoman Yuniariani
4. I Nyoman Yudara
5. I Wayan Gede Mardika
6. Ni Kadek Darmayanti

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Kuasa Pemohon atau ada Prinsipal yang hadir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia. Sidang daring Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020, agenda Perbaikan Permohonan. Hari Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, rekan-rekan advokat yang saya cintai, hadirin sekalian yang saya hormati, serta pemirsa yang budiman di mana pun berada. Izinkan kami tim Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri dari tujuh orang advokat. Namun untuk persidangan saat ini, kami hadir sejumlah 6 orang.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yaitu diperkenalkan yang enam orang itu, Pak.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik.

Satu. Saya sendiri I Made Sari, S.H., M.H.

Dua. I Gede Astawa, S.H.

Tiga. Ni Nyoman Yuniariani, S.H.

Empat. I Nyoman Yudara, S.H.

Lima. I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H.

Enam. Ni Kadek Darmayanti, S.H.

Yang terakhir izin, Yang Mulia. Kadek Eddy Pramana, S.H.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi, enam orang yang hadir, ya. Siapa Kuasa yang akan menjadi ... dari Kuasa Pemohon yang akan jadi jubirnya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Saya sendiri, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, Pak Made, ya. Begini, Pak Made, ini terkait dengan penyampaian Perbaikan Permohonan karena kemarin kan sudah disampaikan nasihat maupun saran-saran untuk perbaikan permohonan. Sehingga yang disampaikan nanti pokok-pokok yang diperbaiki saja, apa saja, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang disampaikan. Sudah disiapkan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Pak Made.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih. Sebelum saya bacakan pokok-pokok Perbaikan, izinkan kami menyampaikan salam hormat, om swastiastu. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo buddhaya, salam kebajikan, selamat sore.

Pokok-pokok Perbaikan Permohonan. Permohonan yang diperbaiki adalah sebagai berikut.

Satu. Perbaikan terhadap adanya penambahan perihal dalam Permohonan. Sehingga ditambah perihalnya menjadi Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020.

Yang kedua, perbaikan dalam Kedudukan Hukum Pemohon. Dimana Pemohon adalah PT BPR Lestari Bali dalam Surat Kuasa yang diterima oleh Para Kuasa Hukum untuk mengajukan judicial review

ditandatangani oleh direktur utama sesuai dengan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Sri Artha Lestari berkedudukan di Denpasar Nomor 17, tanggal 10 Februari tahun 2014 dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Suryawan, S.H sesuai dengan Bukti Tambahan IP-5A surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor HAU-AH.01.10-11296 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT BPR Sri Artha Lestari tertanggal 17 Maret 2014. Bukti tambahan IP-5B yang selanjutnya diubah dengan akta perubahan terakhir, yaitu akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT Sri Artha Lestari berkedudukan di Denpasar Nomor 16, tanggal 20 Juli tahun 2016 dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Suryawan, S.H sesuai dengan Bukti Tambahan IP-5C. Surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor HAU-AH.01.03-0065705 perihal pemberitahuan perubahan data perseroan PT BPR Sri Artha Lestari per tanggal 21 Juli tahun 2016 sesuai dengan bukti tambahan IP-5D, sehingga pemberi kuasa Saudara Pribadi Budiono selaku Direktur Utama Perseroan sah mewakili perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali.

Perbaikan yang ketiga, norma yang diuji tetap, yaitu materi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, khususnya terhadap frasa *bank umum ... bank umum* dalam pasal tersebut. Pasal tersebut yang berbunyi, "Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang lebih tersebut wajib dicairkan secepatnya."

Empat. Norma sebagai alat pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari 6 pasal diperbaiki menjadi 3 pasal, yaitu:

Satu. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4).

Lima. Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi adanya penambahan undang-undang Mahkamah Konstitusi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan bukti tambahan P-22.

Enam. Dalam Pokok Permohonan diadakan pemadatan dalam menguraikan materi alasannya agar lebih tegas dan padat dalam hal pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembahasan konflik norma atas pelaksanaan undang-undang akibat dari penafsiran frasa *bank umum* yang berbeda-beda sebagian besar dihapus. Ada penambahan asas kebebasan berkontrak, sehingga jumlah halaman berkurang dari 43 halaman menjadi 25 halaman.

Tujuh. Dalam Petitum diperbaiki dari empat angka menjadi tiga angka yang dimohonkan, yaitu:

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa *bank umum* tidak ditafsirkan bank umum maupun bank perkreditan rakyat.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian perubahan permohonan pengujian undang-undang ini kami sampaikan dan dengan ini menyatakan bahwa surat permohonan sebelumnya di luar yang dimaksud dalam Surat Perbaikan Permohonan ini dinyatakan tidak berlaku. Semoga dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan diputus yang seadil-adilnya.

Sekian dan terima kasih. Hormat Kuasa Pemohon. Om shanti shanti om. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Made.

Terkait dengan Permohonan Pak Made ini ... buktinya? Buktinya sebentar, ya. Bukti yang disampaikan adalah bukti P-1 sampai dengan P-22. Terus ada tambahan tadi, ya, IP-1 sampai dengan IP-5D, IKH-6 sampai dengan IKH-12. Betul, ya? Saya ulangi, buktinya P-1 sampai dengan P-22, kemudian IP-1 sampai dengan IP-5D, IKH-6 sampai dengan IKH-12. Itu, Pak Made ya, buktinya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Sebentar, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi kan sampaikan ada tambahan-tambahan tadi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Ya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu semua yang saya sampaikan tadi, betul?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi P-1 sampai dengan P-22, IP-1 sampai dengan IP-5D, IKH-6 sampai dengan IKH-12?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya. Saya sahkan kalau begitu, ya?

KETUK PALU 1X

Ada Masukan, Yang Mulia? Ada masukan?

Baik, Pak Made dan Kuasa Hukum yang lain, jadi terkait dengan Permohonan Saudara ini, kami akan laporkan, dari Para Hakim akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti sembilan Hakim yang akan memutus mengenai Permohonan ini. Bagaimana tindak lanjutnya, nanti Pak Made tunggu saja pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Made?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, baik. Tidak ada yang mau disampaikan, ya. Kalau begitu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 14 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001